



# PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-3850455, Faksimili +6221-3856826  
Email :[contact-us@ppatk.go.id](mailto:contact-us@ppatk.go.id), Website : [www.ppatk.go.id](http://www.ppatk.go.id)

## PENGUMUMAN NOMOR 01 TAHUN 2022

### TENTANG

### SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA KESEHATAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 327 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun Anggaran 2022, kami memberikan kesempatan kepada Putra/Putri terbaik Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan ketentuan sebagai berikut :

#### I. FORMASI YANG DIBUTUHKAN

Jumlah alokasi formasi PPPK pada PPATK Tahun Anggaran 2022 adalah sebanyak 5 (lima) formasi, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Kebutuhan	Unit Penempatan
1.	Dokter Pertama	Profesi Dokter	1	Biro Umum (Klinik Pratama PPATK)
			1	Pusdiklat APU PPT (Klinik Pratama PPATK)
2.	Dokter Gigi Pertama	Profesi Dokter Gigi	1	Biro Umum (Klinik Pratama PPATK)
3.	Perawat Terampil	D-III Keperawatan	1	Biro Umum (Klinik Pratama PPATK)
			1	Pusdiklat APU PPT (Klinik Pratama PPATK)
<b>Total</b>			<b>5</b>	



## II. PERSYARATAN PELAMAR

### A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat menyelesaikan pendaftaran online di laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai jabatan yang dilamar (bukan internship) yang masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR dan diunggah pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar dan dibuktikan dengan :
  - a. surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
  - b. surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK.
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
12. Pelamar tidak memiliki hubungan keluarga (suami/istri/anak/saudara kandung/mertua/menantu) dengan pegawai PPATK;
13. Memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
  - a. Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
  - b. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja

- di rumah sakit;
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - d. Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator; atau
  - e. Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (Human Resources Development), bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.
14. Tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat;
  15. Diutamakan memiliki pemahaman umum tentang rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT); dan
  16. Masa Hubungan Perjanjian Kerja adalah 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi dengan memperhatikan batas usia pensiun sesuai jenjang jabatan.

## **B. Ketentuan Bagi Pelamar Penyandang Disabilitas**

1. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
2. Pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
3. Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dibuktikan dengan:
  - a. dokumen/surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
  - b. video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

## **III. TATA CARA PENDAFTARAN**

1. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan;
2. Pelamar memilih jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki;
3. Pelamar mengakses laman <https://sscasn.bkn.go.id> untuk melakukan pendaftaran sampai mendapatkan Kartu Informasi Akun SSCASN 2022;
4. Pelamar Login ke Portal SSCASN menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Keluarga (KK) yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) yang telah didaftarkan;
5. Pelamar melengkapi biodata, memilih instansi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan kualifikasi pendidikan yang tersedia;
6. Pelamar wajib menyediakan dan mengunggah dokumen persyaratan asli berwarna (tidak hitam putih) secara daring (online) terdiri dari :

- a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman e-KTP yang masih berlaku;
- b. Surat Lamaran ditujukan kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan di Jakarta, diketik dengan menggunakan komputer dan ditandatangani dengan pulpen bertinta hitam di atas e-meterai Rp.10.000,- sebagaimana format pada **Lampiran I** Pengumuman ini;
- c. Daftar Riwayat Hidup atau Curriculum Vitae;
- d. Surat keterangan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah setempat yang diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman ini ditetapkan;
- e. Ijazah sesuai kualifikasi pendidikan formasi yang dilamar;
- f. Surat Penyetaraan Ijazah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;
- g. Transkrip Nilai;
- h. Pas Foto ukuran 4x6 dengan latar belakang merah;
- i. Surat Pernyataan yang telah diisi dan ditandatangani dan dibubuhi e-meterai Rp.10.000,- sebagaimana format **Lampiran II** Pengumuman ini;
- j. Asli Surat Keterangan Pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar paling singkat 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh:
  - I. Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
  - II. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
  - III. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - IV. Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator; atau
  - V. Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (Human Resources Development), bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintahan/yayasan.
- k. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku;
- l. Surat Keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat disabilitas dan video singkat dengan durasi 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar (bagi pelamar penyandang disabilitas);
- m. Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan telah bekerja yang ditandatangani oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana PPATK bagi pelamar yang saat ini bekerja di PPATK (Memperoleh tambahan nilai sesuai KepmenpanRB Nomor 968 Tahun 2022);
- n. SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat (Memperoleh tambahan nilai sesuai KepmenpanRB Nomor 968 Tahun 2022);

#### IV. TAHAPAN SELEKSI DAN SISTEM KELULUSAN

1. Tahapan seleksi meliputi:
  - a. Seleksi Administrasi;
  - b. Seleksi Kompetensi; dan
  - c. Seleksi Kompetensi Tambahan.
2. Seleksi Administrasi bersifat menggugurkan.
3. Seleksi Kompetensi dilaksanakan dengan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memuat:
  - a. Kompetensi Teknis;
  - b. Kompetensi Manajerial;
  - c. Kompetensi Sosial Kultural;
  - d. Wawancara untuk menilai integritas dan moralitas.
4. Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi CAT jika memenuhi Nilai Ambang Batas yang terdiri dari:
  - a. Nilai Ambang Batas Kompetensi Teknis;
  - b. Nilai Ambang Batas kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan
  - c. Nilai Ambang Batas Wawancara.
5. Seleksi Kompetensi Tambahan meliputi:
  - a. Tes Psikologi;
  - b. Wawancara Tatap Muka.
6. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan integrasi hasil nilai CAT yang memperhatikan nilai pemenuhan ambang batas, nilai tes psikologi, dan nilai wawancara tatap muka.

#### V. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI

NO	KEGIATAN	PERIODE
1.	Pengumuman Seleksi	31 Oktober s.d. 14 November 2022
2.	Pendaftaran Seleksi	31 Oktober s.d. 15 November 2022
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	16 November 2022
4.	Masa Sanggah	16 s.d. 18 November 2022
5.	Jawab Sanggah	18 s.d. 20 November 2022
6.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 November 2022
7.	Seleksi Kompetensi, Tes Psikologi, dan Wawancara Tatap Muka	29 November s.d. 13 Desember 2022
8.	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi	16 s.d. 17 Desember 2022
9.	Masa Sanggah Hasil Seleksi Akhir	16 s.d. 18 Desember 2022
10.	Jawab Sanggah Hasil Seleksi Akhir	18 s.d. 20 Desember 2022
11.	Pengumuman Hasil Seleksi Akhir Pascasanggah	21 Desember 2022

Catatan : Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui laman <http://www.ppatk.go.id>

## VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
2. Pengunggahan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan **wajib hasil pindaian berwarna**;
3. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan pelamar gugur/tidak lulus dan merupakan kelalaian pelamar;
4. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusannya;
5. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan pelamar yang memiliki peringkat di bawahnya sesuai ketentuan;
6. Peserta yang dinyatakan lulus pada tahap akhir seleksi, dan/atau yang telah mendapat NIPPPK tetapi mengundurkan diri dengan alasan apapun dikenakan sanksi tidak dapat mendaftar pada Seleksi CASN untuk periode berikutnya;
7. Panitia Seleksi Penerimaan PPPK PPATK Tahun Anggaran 2022 tidak memungut biaya apapun dalam seluruh tahapan Seleksi Penerimaan PPPK di PPATK;
8. Biaya transportasi, akomodasi, dan biaya lain yang dikeluarkan oleh peserta selama mengikuti proses seleksi ditanggung oleh masing-masing peserta;
9. Keputusan Tim Pengadaan PPPK PPATK Tahun Anggaran 2022 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
10. Hal-hal yang terkait dengan perubahan jadwal seleksi akan diberitahukan kemudian melalui Website Resmi PPATK <http://www.ppatk.go.id/>.

Jakarta, 28 Oktober 2022  
Ketua Tim Pengadaan PPPK,



**Alberd Teddy Benhard Sianipar**